

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Pauh)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Serjana Hukum**



OLEH :

DWI AGUSTIA FAJARWATI
1410012111100

**PROGRAM KHUSUS
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 37/PID-02/2018


Nama : Dwi Agustia Fajarwati
Nomor : 1410012111100
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi
Korban Tindak Pidana Pencabulan**

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu
Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1 Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I)




2. Syafridatati, S.H., M.H (Pembimbing II)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian



(Yetisma Saini, S.H., M.H)





**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:37/PID-02/I-2018

Nama : **Dwi Agustia Fajarwati**
Nomor : **1410012111100**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi
Korban Tindak Pidana Pencabulan**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Dr. Fitriati, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Rianda Seprasia S.H., M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Yetisma Saini, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 5. Syafridatati, S.H., M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dwi Astati Palupi S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi kasus di wilayah hukum Polsek Pauh)**

¹Dwi Agustia Fajarwati, ¹Uning Pratimaratri, ¹Syafridatati,
¹Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,
Email : fajarwatidwiagustia@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara. Anak sangat mudah untuk menjadi korban tindak pidana. Pengaturan tentang perlindungan hukum yang menjadi korban tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbarui lagi ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, seperti kasus yang terjadi disalah satu sekolah dasar di kecamatan Pauh yaitu seorang guru yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap beberapa murid, rumusan masalah dalam penelitian yaitu : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh Polsek Pauh terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan? 2) Apakah hambatan yang ditemui Polsek Pauh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan? Metode penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, Sumber data , data primer, data skunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi dokumen. Hasil simpulan penelitian: 1) bentuk-bentuk perlindungan hukum oleh Polsek Pauh terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah a) melakukan perlindungan sementara seperti: memeriksa saksi, melakukan visum, mencari barang bukti, melakukan konseling, melakukan penangkapan, b) menahan pelaku, c) upaya rehabilitasi, d) perlindungan pada identitas korban, e) menyediakan pendamping, f) melimpahkan perkara kepada kejaksaan. 2) Hambatan yang ditemui oleh Polsek Pauh yaitu: a) Sulit mendapatkan keterangan dari saksi, b) Sulit mengumpulkan bukti-bukti pemulaan yang cukup, c) Keluarga korban malu, d) Tidak adanya unit PPA, e) Sumber Daya Manusia

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Korban, Pencabulan.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi sang maha kuasa yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan yakni allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan ketabahan bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan kripsi ini. Tak lupa penulis juga bersyukur dapat diberi ridho dan rezeki oleh Allah SWT. Penulisan kripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi penulis untuk meraih gelar sarjana hukum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis mengajukan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENAJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik bantuan moril dan bantuan materil serta bimbingan dan dukungan. pada kesempatan ini, penulis dengan segala hormat ingin memberikan ucapan kepada pembimbing 1 yakni Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., dan Ibu Syafridatati, S.H.,M.H sebagai pembimbing 2 yang telah mengorbankan waktu dan usaha serta ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan serta tidak lupa pula untuk pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu penulis dalam rangka penulisan skripsi ini
5. Terima kasih atas doa dan kasih sayang yang tak terhingga untuk keluarga tercinta ayahanda alm. Sarbaini dan ibunda Oktiwenli. Serta saudara-saudari kandung penulis yakni Ferry Anggria Visca, Tri Astuti Savira dan Naufal Raditya Azzami yang selalu mendoakan dan menyuport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Setri Weldi Nurman E.P, S.Si yang selalu memberikan semangat disaat penulis terlelah, dan yang selalu mendoakan dan memberi suport dan dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
7. Terimah kasih kepada teman penulis yakni, Rafi Gusmarian dan Radyatul Diana yang selalu menghibur, memberikan candaan untuk menghilangkan kejenuhan penulis dan menimbulkan sebuah inspirasi dalam penyelesaian Skripsi
8. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Khususnya Angkatan 2014

9. Dan terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak senior yang setia membantu penulis yaitu Wagiarti, yang selalu setia menemani penulis saat penelitian.
10. Dan juga terima kasih banyak untuk sahabat dan teman Serta adik-adik angkatan 2015,2016, dan 2017 yang telah mendukung dan membeikan semangat kepada penulis selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikyng bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 20 Desember 2017
Penulis,

Dwi Agustia Fajarwati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Metode penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum dan Anak	
1. Perlindungan Hukum	10
2. Pengertian Anak	12
3. Perlindungan Anak	15
B. Tinjauan tentang Penyidik, Korban	
1. Pengertian Penyidikan	24
2. Pengertian Korban	27
3. Kesusilaan.....	30
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Pengertian Pencabulan.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Polsek Pauh terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pidana Pencabulan	39
B. Hambatan yang Ditemui oleh Polsek Pauh Pauh dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan.....	45
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Setiap orang memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh masyarakat, pemerintah, dan Negara. Demikian dengan seorang anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus.

Bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kewenangan-kewenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik, dengan sebaik-

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm 7.

baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang.²

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu :

“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Anak sangat rentan untuk menjadi korban tindak pidana. Banyak anak yang menjadi sasaran sebagai obyek kepuasan dari pelaku tindak pidana. Pada saat ini sangat marak terjadi pada anak-anak adalah anak sebagai korban dari pelaku tindak pidana pedofilia. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini menjadi momok yang perlu ditanggulangi agar anak-anak di bawah umur tidak menjadi trauma psikis yang dapat mengganggu mental dan kepribadiannya.

²Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, hlm.18.

Salah satu hak korban sebagaimana disebutkan adalah korban berhak mendapatkan bantuan penyelesaian masalah (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan). Bantuan hukum tersebut sebagai upaya untuk membantu dalam penyelesaian perkara. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban anak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Undang-Undang perlindungan anak diperlukan untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat :

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seluruhnya,
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan
3. Mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan,
4. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia,
5. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dan masih hidup terlanta

dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, dan memadai.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum, salah satu di Seklah Dasar di Kecamatan Pauh yaitu Kasus Pencabulan Oleh Guru Olahraga.

Polisi sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menjalankan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia. Selain dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.”

Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar bagi anak-anak korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum.

Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menanffulangi tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia yaitu bahwa kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Kasus seorang oknum guru olahraga di salah satu SD di Kecamatan Pauh, Kota Padang, berinisial N, ditangkap oleh aparat kepolisian setempat karena menerima laporan dari salah seorang orang tua korban diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yakni muridnya. Kapolsek Pauh, Kompol Wirman mengatakan, oknum guru itu ditangkap setelah adanya laporan dari wali murid pada Rabu, 18 Mei 2016 kemarin. Dalam laporan itu, wali murid tersebut mengatakan bahwa oknum guru itu telah melecehkan lima orang muridnya saat jam pelajaran olahraga. Dan saat ini polisi sudah melakukan penahanan terhadap si pelaku. atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 76 huruf E Jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 292 KUHP yaitu : “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin lebih banyak mengetahui masalah tindak pidana pencabulan dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari pelaku pencabulan. Oleh karena

itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi kasus di wilayah
hukum Polsek Pauh)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum oleh Polsek Pauh terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan?
2. Apakah hambatan yang ditemui Polsek Pauh dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum oleh Polsek Pauh terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Polsek Pauh dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Polsek Pauh. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulis yaitu untuk meneliti perlindungan hukum terhadap

anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan berdasarkan studi kasus di wilayah hukum Polsek Pauh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang belaku dan dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan.

3. Sumber Data

Data yang ada dalam penelitian ini diambil melalui :

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan salah satu aparat kepolisian di Polsek Pauh yang pernah menangani kasus tindak pidana pencabulan yaitu Aipda Doni R.³

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, sebagaimana.⁴ Data sekunder diperoleh dari kantor Polsek pauh berupa statistik kriminal tentang tindak pidana pencabulan tahun 2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu merupakan gabungan antara interview terstruktur yang mana akan

³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.44

⁴Ibid.

mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti .

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan studi dokumentasi dengan berkas perkara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisa Data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.⁵

⁵ Bambang Sugono, 2015. Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm,38